



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 005/291/V/P2EPD/Bappeda-2022  
Lampiran : -  
Perihal : Perpanjangan jadwal Penyampaian Usulan Hibah dan Verifikasi serta Rekomendasi dari SKPD terhadap usulan Hibah pada RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Padang, 11 Mei 2022  
Kepada Yth :  
Kepala Perangkat Daerah Lingkup  
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
di  
TEMPAT

Berdasarkan surat Gubernur Sumatera Barat Nomor : 005/192/III/P2EPD/Bappeda-2022 tanggal 21 Maret 2022 perihal Penyampaian Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Hibah pada RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022, maka dilakukan perpanjangan jadwal waktu perencanaan dan penganggaran Hibah pada RKPDP Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 sebagai berikut:

1. **Tahapan penyampaian usulan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD :**  
dari semula pada tanggal 1 Januari – 30 April 2022  
menjadi diperpanjang hingga tanggal 30 Mei 2022
2. **Tahapan verifikasi administrasi dan faktual oleh SKPD terhadap usulan Hibah :**  
dari semula pada tanggal 16 Januari – 15 Mei 2022  
menjadi diperpanjang hingga tanggal 7 Juni 2022
3. **Tahapan penyampaian rekomendasi tertulis dari SKPD kepada TAPD melalui Bappeda :**  
dari semula pada tanggal 1 Februari – 31 Mei 2022  
menjadi diperpanjang hingga tanggal 7 Juni 2022

Dapat disampaikan bahwa seluruh proses yang dilakukan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana point 1 dan 3 tersebut dilakukan secara elektronik dan tercatat melalui aplikasi Sakato Plan pada link : <http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/> serta sesuai dengan pasal 17 ayat (2) bahwa penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk hibah tidak diperkenankan setelah RKPDP 2023 ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :  
Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat



## GUBERNUR SUMATERA BARAT

Nomor : 005/192/III/P2EPD/Bappeda-2022  
Lampiran : 1 (satu) lampiran  
Perihal : Penyampaian Jadwal Perencanaan dan Penganggaran Hibah pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Padang, 21 Maret 2022  
Kepada Yth :  
Kepala Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat  
di  
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Tahapan dan jadwal perencanaan dan penganggaran usulan hibah dari penyampaian proposal usulan hibah, verifikasi oleh Perangkat Daerah, penyampaian rekomendasi dari Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pemberian pertimbangan TAPD terhadap usulan hibah serta penyampaian kepada Perangkat Daerah untuk dientrikan di SIPD pada RKPD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Provinsi Tahun 2022 sebagaimana terlampir pada surat ini.
2. Seluruh proses yang dilakukan dalam tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana point 1 tersebut, harus dilakukan secara elektronik dan tercatat melalui aplikasi Sakato Plan pada link : <http://sakatoplan.sumbarprov.go.id/>.
3. Dapat diinformasikan kepada Saudara bahwa sesuai dengan pasal 17 ayat (2) bahwa penambahan jumlah calon penerima dan alokasi anggaran untuk hibah tidak diperkenankan setelah RKPD 2023 dan Perubahan RKPD 2022 ditetapkan.
4. Informasi lebih teknis terkait proses perencanaan dan penganggaran hibah pada aplikasi Sakato Plan pada RKPD Tahun 2023 dan Perubahan RKPD Tahun 2022 dapat menghubungi Sdr. Rahimi Siddik (HP/WA. 0852-6379-2889) dan Sdr. Khairul Zaman (HP/WA. 0852-8377-7586)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.



**Lampiran 1**

**TAHAPAN DAN JADWAL PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN HIBAH  
PADA RKPD TAHUN 2023 DAN PERUBAHAN RKPD TAHUN 2022**

NO	TAHAPAN	JADWAL	
		RKPD 2023	RKPD PERUBAHAN 2022
1	Penyampaian usulan Hibah kepada Gubernur melalui SKPD terkait	1 Januari – 30 April 2022	1 Januari – 31 Mei 2022
2	Verifikasi administrasi dan faktual oleh SKPD terhadap usulan Hibah	16 Januari – 15 Mei 2022	16 Januari – 15 Juni 2022
3	Penyampaian rekomendasi tertulis dari SKPD kepada TAPD melalui Bappeda	1 Februari – 31 Mei 2022	1 Februari – 15 Juni 2022
4	Rekapitulasi usulan hibah berdasarkan rekomendasi SKPD serta sinkronisasi usulan hibah dengan Program, kegiatan, sub kegiatan SKPD serta Prioritas Pembangunan Daerah terhadap rekomendasi usulan Hibah dari SKPD oleh Bappeda	16 Februari – 15 Juni 2022	16 Februari – 30 Juni 2022
5	Pemberian pertimbangan TAPD terhadap rekomendasi usulan Hibah dari SKPD berdasarkan Prioritas dan kemampuan keuangan daerah	16 Juni – 21 Juni 2022	1 Juli – 15 Juli 2022
6	Penyampaian hasil Pertimbangan TAPD kepada SKPD pemberi rekomendasi usulan Hibah untuk dientrykan ke program, kegiatan, sub kegiatan di SIPD	22 Juni – 30 Juni 2022	16 Juli – 21 Juli 2022



